



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **88** /BAPPEDA/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39,

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten
		

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten
		

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2019 tentang Satu Data;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara berkala dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Forum Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Ketua selaku Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala antara Pembina Data, Wali

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten
		

Data, Produsen Data, dan/atau pihak lain yang terkait, dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu; dan

2. dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah meminta arahan Bupati.

b. Pembina Data mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
2. menetapkan standar data dan metadata baku; dan
3. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Walidata mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip satu data;
2. menyebarluaskan data dan metadata baik melalui portal satu data maupun media atau dokumen lainnya; dan
3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

d. Produsen Data mempunyai tugas sebagai berikut:

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten
		

1. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
2. penyedia/penghasil data pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
3. menyampaikan data sesuai dengan standar data dan metadata kepada walidata.

KELIMA : Sekretariat Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu.

KENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Februari 2024

BUPATI KAPUAS HULU, 

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kabag Hukum	Kepala Bappeda	Asisten
		

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: **88** /BAPPEDA/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2024SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS FORUM SATU DATA SELAKU KOORDINATOR
5.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEMBINA DATA
6.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	WALIDATA KABUPATEN
7.	KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 27 (DUA PULUH TUJUH) ORANG	PRODUSEN DATA


 BUPATI KAPUAS HULU, **A**
FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 88 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2024SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	PENELITI AHLI MUDA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3.	PELAKSANA PADA BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA

KABUPATEN KAPUAS HULU, 4



FRANSISKUS DIAAN